



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 46 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SARANA - PRASARANA PENDIRIAN AKADEMI KOMUNITAS NEGERI BOJONEGORO TAHUN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi bagi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkarakter dan menjunjung keunggulan lokal;

b. bahwa upaya pembangunan guna meningkatkan mutu pendidikan melalui Pendirian Akademi Komunitas Negeri Bojonegoro memerlukan adanya dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro terkait sesuai dengan bidang tugas Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Pembangunan Sarana - Prasarana Pendirian Akademi Komunitas Negeri Bojonegoro Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Akademi Komunitas;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : P/161/Tahun 2012 tentang Penunjukan Politeknik Negeri Malang sebagai Penyelenggara Prodi Diluar Domisili (PDD) di Kabupaten Bojonegoro sebagai Rintisan Akademi Komunitas Negeri Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 - 2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Pembangunan Sarana – Prasarana Pendirian Akademi Komunitas Negeri Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Pembangunan Sarana – Prasarana Pendirian Akademi Komunitas Negeri Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait guna pelaksanaan pendirian dan pembangunan Akademi Komunitas Negeri Bojonegoro yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- b. menginventarisir dan menyediakan kebutuhan sarana infrastruktur dan prasarana pendidikan sebagaimana syarat-syarat pendirian Akademi Komunitas Negeri Bojonegoro sesuai prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai tahapan perencanaan pembangunan guna mendapatkan persetujuan Bupati Bojonegoro;
- d. melakukan pengelolaan anggaran yang berasal dari Dana Bantuan atau Hibah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro maupun bantuan dari pihak ketiga atau masyarakat yang bersifat tidak mengikat ;
- e. memfasilitasi pengadaan barang/jasa untuk kepentingan Pendirian Akademi Komunitas Negeri Bojonegoro secara swakelola sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
 5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR :188/46 /KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 22 JANUARI 2015

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
 SARANA-PRASARANA PENDIRIAN AKADEMI KOMUNITAS NEGERI
 BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Dr. HUSNUL KHULUQ, MM, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Drs. YUDI PRAMONO, MM	Kepala SMKN 1 Bojonegoro (Ketua PDD/Prodi Diluar Domisili Politeknik Negeri Malang di Kabupaten Bojonegoro).
3.	Sekretaris	Drs. PUJI WIDODO, MM	Kepala Bidang Pendidikan SMP, SMA, SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
4.	Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sarpras	HADI PURWANTO, S.Pd, MT	Guru SMKN 3 Bojonegoro (Wakil Ketua I PDD Polinema)
5.	Bidang Keuangan, Kerjasama dan Humas	Drs. ARIF GIJANDONO, MT	Guru SMKN 2 Bojonegoro (Wakil Ketua II PDD Polinema).
6.	Bidang Manajemen Bermutu	IRWAN WIBISONO, ST, MT	Guru SMKN 2 Bojonegoro (Sistem Penjamin Mutu Internal/SPMI PDD Polinema).
7.	Bidang Informasi Teknologi dan Komunikasi	DJOKO SUWITO, S.Pd, MT	Guru SMKN 2 Bojonegoro (SPMI PDD Polinema).
8.	Bidang Administrasi dan Surat Menyurat	MUHAMAD ANSORUL H., S.Pd.I	Guru SMKN 1 Bojonegoro.
9.	Bidang Hukum	FAISOL AHMADI, SH	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro.

10.	Bidang Perencanaan Pembangunan	MASPRIYADI, SE	Kepala Sub Bidang Sosial Politik dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
11.	Bidang Aset dan Kekayaan Daerah	KIKI PEKIK PRAJA ALAM, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada BPKKD Kabupaten Bojonegoro.
12.	Bidang Teknik dan Pembangunan	HARI PRASETYO, ST	Kepala Seksi Pembangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro.
13.	Bidang Sosial	MUH. FADLOLI, S.Sos	Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
14.	Bidang Pelayanan Umum	HERY PURWONO, S.Sos	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO